



**PUTUSAN**

**Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LYNDA ANI PRAYITNO Binti PRAYITNO;  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 4 Maret 1995;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ciliwung Gang VIII Rt.49 Rw.15 Kelurahan  
Taman Kecamatan Taman Kota Madiun  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;  
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP – Kap / 12 / VIII / 2021 / Unit reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINDA ANI PRAYITNO Bin PRAYITNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LINDA ANI PRAYITNO Bin PRAYITNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti tranfer M ke nomer rekening 1771971437 An Linda An Prayitno tanggal 15/08/2021 jam 13;37;29 Wib sebesar Rp. 3.100.000,-
  - 2 (dua) lembar Screenshot bukti keikutsertaan saudara Sulita atau Evelin di N0.7 (tujuh) arisan GET 50 (lima puluh) Juta;
  - 2 (dua) lembar Screenshot percakapan WA antara Saudara Sulita dengan Sdr Linda Ani Prayitno yang menjanjikan bahwa uang akan ditransfer di tanggal 15 Agustus 2021 jam 04 sore (16.00) Wib
  - 6 (enam) lembar rekening koran dari Bank BCA bukti pembayaran arisa Get 50 (lima puluh) juta dari Sdr Sulita kepada Sdr Lynda Ani Prayitno dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 Terlampir dalam berkas perkara;
  - Uang Tunai sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi SULITA;
  - 1 (satu) Buku Tabungan tahapan BCA atas nama LYNDAN ANI PRAYITNO dikembalikan pada Terdakwa LYNDAN ANI PRAYITNO ,
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya momohon keringan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa LYNDA ANI PRAYITNO Binti PRAYITNO pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Marshal Mansion Blok A-13 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak bulan Februari 2021 Terdakwa menyelenggarakan arisan secara online dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nama Grup GET 50 JT NEW yang dilaksanakan pada tanggal 15 setiap bulannya, dan peserta arisan di Grup GET 50 JT NEW yang dapat arisan akan menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- Bahwa arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut diikuti 17 (tujuh belas) peserta atau member yaitu : 1). OWNER atau Bandar (Terdakwa); 2). DESI; 3). OWNER atau Bandar (Terdakwa) sebelumnya ANIK; 4). NANIK; 5). DESI; 6). DWI R; 7). EVELIN atau SULITA; 8). MEME ROLANDO dan DIANA; 9). DIAN; 10). FIFI; 11). CINTYA; 12). RENZO; 13). FIFI 14). LIA dan ITA; 15). LIA; 16). SILVIA dan 17). DONA.  
dengan sistem pembayaran arisan bisa dilakukan secara tunai atau transfer, apabila peserta/member tidak membayar iuran arisan hingga batas maksimal tanggal 15 pukul 17.00 Wib akan didenda Rp. 100.000 (seratus ribu) perhari, sedangkan untuk penyerahan uang kepada peserta atau member yang mendapat arisan dilakukan pada tanggal 16 pukul 19.00 Wib;
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa selaku penyelenggara arisan antara lain : melaksanakan arisan tersebut agar berjalan dengan lancar dan baik, apabila

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor90/Pid.B/2021/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada peserta atau member yang terlambat membayar iuran arisan atau bahkan tidak membayar iuran arisan adalah tanggungjawab dari Terdakwa selaku penyelenggara dengan menutup kekurangan uang arisan tersebut agar supaya member atau peserta yang waktunya mendapat arisan akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk besarnya pembayaran uang arisan setiap nomor urut berbeda-beda hal itu yang menentukan adalah Terdakwa yaitu :

1. Nomor urut 1 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Nomor urut 2 iuran perbulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Nomor urut 3 iuran perbulannya sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Nomor urut 4 iuran perbulannya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
5. Nomor urut 5 iuran perbulannya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
6. Nomor urut 6 iuran perbulannya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Nomor urut 7 iuran perbulannya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
8. Nomor urut 8 iuran perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
9. Nomor urut 9 iuran perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
10. Nomor urut 10 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
11. Nomor urut 11 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
12. Nomor urut 12 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
13. Nomor urut 13 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Nomor urut 14 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
15. Nomor urut 15 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor90/Pid.B/2021/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nomor urut 16 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

17. Nomor urut 17 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

dan kepada peserta arisan bebas untuk memilih kecuali nomor urut 1 (satu) karena nomor urut 1 (satu) adalah milik dari Owner atau Terdakwa;

- Bahwa yang membuat Korban yakin mengikuti arisan yang diselenggarakan Terdakwa antara lain : arisan ini konsisten sampai akhir serta pencairan full (penuh) dan diberikan satu hari sesudah hari "H" yaitu tanggal 16;
- Bahwa Korban SULITA (dengan nama EVELIN No. 7 dalam Grup GET 50 JT NEW) selaku peserta arisan pada tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 13.37 Wib sudah mentransfer iuran arisan sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam bulan Agustus 2021 peserta arisan yang giliran mendapat uang arisan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah Korban, dan sesuai dengan kesepakatan peserta arisan Terdakwa akan menyerahkan uang arisan tersebut besoknya tanggal 16 pukul 16.00 Wib, tetapi ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil arisan tersebut;
- Bahwa untuk periode bulan Agustus 2021 tersebut semua peserta arisan sudah membayar iuran arisan sesuai nominalnya dengan jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil arisan tersebut kepada Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban SULITA mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LYNDA ANI PRAYITNO Binti PRAYITNO pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Ciliwung Gang VIII Rt.49 Rw.15 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor90/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak bulan Februari 2021 Terdakwa menyelenggarakan arisan secara online dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nama Grup GET 50 JT NEW yang dilaksanakan pada tanggal 15 setiap bulannya, dan peserta arisan di Grup GET 50 JT NEW yang dapat arisan akan menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- Bahwa arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut diikuti 17 (tujuh belas) peserta atau member yaitu : 1). OWNER atau Bandar (Terdakwa); 2). DESI; 3). OWNER atau Bandar (Terdakwa) sebelumnya ANIK; 4). NANIK; 5). DESI; 6). DWI R; 7). EVELIN atau SULITA; 8). MEME ROLANDO dan DIANA 9).DIAN; 10). FIFI; 11).CINTYA; 12). RENZO 13). FIFI; 14). LIA dan ITA 15). LIA 16). SILVIA dan 17). DONA.

dengan sistem pembayaran arisan bisa dilakukan secara tunai atau transfer, apabila peserta/member tidak membayar iuran arisan hingga batas maksimal tanggal 15 pukul 17.00 Wib akan didenda Rp. 100.000 (seratus ribu) perhari, sedangkan untuk penyerahan uang kepada peserta atau member yang mendapat arisan dilakukan pada tanggal 16 pukul 19.00 Wib;

- Bahwa tanggung jawab Terdakwa selaku penyelenggara arisan antara lain : melaksanakan arisan tersebut agar berjalan dengan lancar dan baik, apabila ada peserta atau member yang terlambat membayar iuran arisan atau bahkan tidak membayar iuran arisan adalah tanggungjawab dari Terdakwa selaku penyelenggara dengan menutup kekurangan uang arisan tersebut agar supaya member atau peserta yang waktunya mendapat arisan akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk besarnya pembayaran uang arisan setiap nomor urut berbeda-beda hal itu yang menentukan adalah Terdakwa yaitu :
  1. Nomor urut 1 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  2. Nomor urut 2 iuran perbulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  3. Nomor urut 3 iuran perbulannya sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
  4. Nomor urut 4 iuran perbulannya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
  5. Nomor urut 5 iuran perbulannya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor90/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nomor urut 6 iuran perbulannya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Nomor urut 7 iuran perbulannya sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
8. Nomor urut 8 iuran perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
9. Nomor urut 9 iuran perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
10. Nomor urut 10 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
11. Nomor urut 11 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
12. Nomor urut 12 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
13. Nomor urut 13 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
14. Nomor urut 14 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
15. Nomor urut 15 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
16. Nomor urut 16 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
17. Nomor urut 17 iuran perbulannya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

dan kepada peserta arisan bebas untuk memilih kecuali nomor urut 1 (satu) karena nomor urut 1 (satu) adalah milik dari Owner atau Terdakwa;

- Bahwa Korban SULITA (dengan nama EVELIN No. 7 dalam Grup GET 50 JT NEW) selaku peserta arisan pada tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 13.37 Wib sudah mentransfer iuran arisan sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam bulan Agustus 2021 peserta arisan yang giliran mendapat uang arisan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah Korban, dan sesuai dengan kesepakatan peserta arisan Terdakwa akan menyerahkan uang arisan tersebut besoknya tanggal 16 pukul 16.00 Wib, tetapi ternyata Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil arisan tersebut;
- Bahwa untuk periode bulan Agustus 2021 tersebut semua peserta arisan sudah membayar iuran arisan sesuai nominalnya dengan jumlah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor90/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil arisan tersebut kepada Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban SULITA mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwatelah melakukan penipuan arisan online Grup GET 50 JT NEW;
  - Bahwaawalnya Awalnya Terdakwa membuka arisan secara online dengan nilai arisan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bandar atau penyelenggara berada diurut nomor 1 yang artinya ketika arisan tersebut dimulai yang mendapatkan arisan pertama kali adalah bandar, dengan jumlah peserta arisan sebanyak 17 orang termasuk didalamnya penyelenggara / bandar, sedangkan saksi berada di urutan 7 dengan nilai iuran setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sejak dimulainya arisan tersebut pada tanggal 15 Februari 2021 saksi selalu membayar tepat waktu dan pada bulan ketujuh giliran saksi sebagai peserta no 7 yang mendapatkan arisan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tapi saksi tidak mendapatkan arisan tersebut;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah saksi di Perumahan Marshal Mansion Blok A-13 Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota MadiunTerdakwa datang kerumah saksi mengembalikan uang yang sudah saksi bayar sebanyak Rp 21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi tidak mendapatkan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) dengan alasan saksi orangnya ruwet dan katanya saksi menjelek-jelekkan Terdakwa, kemudian saksi diminta jaminan atau surat pernyataan, tapi saksi menolak;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor90/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditawarkan ikut arisan tersebut karena sudah kenal lama dengan Terdakwa dan saksi mau ikut arisan tersebut, dan saksi nyusul sehingga di awal itu saksi bayar 2 yaitu Rp 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), karena saksi mengikuti arisan tersebut sudah berjalan 2 (dua) bulan, pada saat itu saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk ikut arisan dengan nominal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi waktu itu disuruh memilih nomor 4,5,6,7,11 dan 14, dan saksi memilih nomor 7 dan oleh Terdakwa saksi langsung disuruh membayar 2 kali angsuran sebesar Rp 6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), di awal saksi ikut arisan tidak ada perjanjian mesti menyerahkan jaminan dan di pengumuman yang ada di grup arisan sudah tertulis jelas peraturannya, pembayaran iuran arisan dilaksanakan setiap tanggal 15 maksimal jam 17.00 Wib dan apabila ada peserta dalam melakukan pembayaarn melebihi jam tersebut dikenakan denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu harinya dan pencarian dilaksanakan maksimal tanggal 16;
- Bahwa arisan online tersebut diikuti oleh 17 (tujuh belas) peserta termasuk Terdakwa sebagai penyelenggara atau Bandar;
- Bahwa saksi berada di urutan nomor 7 dengan nilai iuran setiap bulannya Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa arisan online dalam Grup GET 50 JT NEW dimulai sejak bulan Februari 2021 dan saksi selalu membayar tetapt waktu;
- Bahwa arisan online Grup GET 50 JT NEW diselenggarakan setiap tanggal 15 setiap bulannya dengan system pembayarn menurun, artinya member nomor urut 1 yaitu Bandar memperoleh jatah arisan pertama kali yaitu sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi kenal dalam arisan Grup GET 50 JT NEW hanya Terdakwa saja sebagai Bandar, sedangkan member-member yang lain saksi tidak kenal karena tidak pernah diadakan pertemuan;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 13.37 Wib saksi sudah mentransfer iuran arisan sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada bulan Agustus 2021 yang seharusnya menerima arisan adalah saksi dengan nominal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tapi saksi tidak dapat dan Terdakwa menjanjikan akan menyerahkan uang hasil arisan tersebut pada tanggal 16 Agustus 2021 jam 16.00 Wib;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi bersama dengan saksi Lia dan Sdr. Dona yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor90/Pid.B/2021/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kira saat itu akan memberikan uang perolehan arisan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi ternyata tidak Terdakwa saat itu mengaitkan dengan keikutsertaan saksi di arisan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang juga diselenggarakan oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa saat itu adalah untuk memotong uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran iuran di arisan nominal Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diselenggarakan setiap tanggal 19 Agustus 2021 tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa akhirnya saksi menyuruh Terdakwa pulang karena sudah memasuki waktu sholat maghrib dan saksi juga akan melaksanakan sholat maghrib;
- Bahwa akhirnya Terdakwa, saksi Lia dan Sdr. Dona pulang meninggalkan rumah saksi, dan Terdakwa juga tidak memberikan uang perolehan arisan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. WAHYU HANDAYANIdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang kerumah saksi Sulita bersama dengan kedua orang temannya pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021,sekira pukul 17.00 wibPerumahan Marshal Mansion Blok A-13 Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun, pada waktu itu saksi bersama saksi sulita, karena saksi bekerja di warung saksi Sulita, saksi melihat mereka berbincang biasa tapi lama kelamaan terjadi cekcok, Terdakwa mengatakan saksi Sulita ruwet dan Terdakwa meminta jaminantetapi saksi Sulita tidak mau dan akhirnya karena waktu sudah menjelang maghrib saksi Sulita menyuruh Terdakwa dan temannya pulang;
- Bahwa keesokan harinya barulah saksi Sulita menceritakan kepada saksi jika saksi Sulita ikut arisan di tempat Terdakwa dengan nominal Rp 50.000.000.00(lima puluh juta rupiah) dan Rp 30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 seharusnya saksi Sulita mendapatkan arisan dan kedatangan Terdakwa bersama dengan temannya dikira akan mengantarkan uang arisan ternyata tidak;
- Bahwa menurut cerita saksi Sulita maksud kedatangan Terdakwa dan temannya tersebut untuk memotong uang perolehan arisan untuk membayar iuran arisan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi saksi Sulita tidak mau dan ketika dimintai jaminan atau surat pernyataan saksi Sulita juga tidak mau dan akhirnya perolehan uang arisan tidak diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan saksi Sulita mengikuti arisan tersebut, yang saksi tahu saksi Sulita mengikuti arisan ketika Terdakwa dan temannya datang ke rumah saksi Sulita, dan setelah mereka pergi baru saksi Sulita cerita kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. SITI ZULIANAH Alias LIAdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib saksi diajak Terdakwa dan sdrwahyudi alias dona mendatangi rumah saksi Sulita di Perumahan Marshal Mansion A-13 Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk mengembalikan uang arisan saksi sulita;
- Bahwa awalnya uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah uang arisan yang terkumpul dari para peserta arisan dan sebagai bandarnya adalah Terdakwa dan yang seharusnya mendapatkan arisan pada bulan Agustus 2021 adalah saksi Sulita;
- Bahwa saksi juga menjadi anggota arisan dengan nominal Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan sebagai bandarnya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi berada pada nomor urut 14 dan nomor urut 15, di No. 14 saksi hanya ikut setengah saja dengan iuran perbulannya Rp 1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk No. 15 saksi membayar iuran sebesar Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah membayar arisan yang ia ikuti yaitu No. 14 dan No. 15 dengan total iuran Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang saksi transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saat saksi mengantar untuk meminta surat pernyataan dari saksi Sulita sebelum menerima uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor90/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi Sulita tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut dan akhirnya uangnya tidak diserahkan ke saksi Sulita;

- Bahwa sehinggalasaksi Sulita belum menerima uang arisan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa arisan dilaksanakan mulai bulan Februari 2021 dan dilaksanakan setiap tanggal 15 di bulan-bulan berikutnya dan batas maksimal pembayaran iuran arisan tanggal 15 setiap jam 17.00 Wib dan apabila ada peserta yang terlambat membayar iuran akan didenda Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa batas maksimal pencairan uang arisan H+1 atau tanggal 16 pada bulan tersebut dan apabila ada yang mengundurkan diri atau cancel didenda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa para peserta arisan dimasukkan dalam grup GET 50 JT NEW oleh Bandar dan setiap informasi atau tagihan pembayaran maupun pencarian semua dikomunikasikan lewat grup tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sulita mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah saksi Sulita di Perumahan Marshal Mansion Blok A-13 Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun Terdakwa bersama dengan sdr wahyudi alias dona mendatangi rumah saksi Sulita untuk mengembalikan uang arisan saksi sulita;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan arisan online dengan nama GET 50 JT NEW dan dibuatkan grup disitu;
- Bahwa system pembayaran arisan tersebut adalah bisa tunai atau transfer dan tidak ada ketentuan antar member untuk ketemu atau berkumpul dan setiap informasi akan di share di grup WA tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan arisan mulai tanggal 15 Februari 2021, arisan tersebut dilaksanakan setiap satu bulan sekali pada tanggal 15;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peserta yang mendapatkan arisan maksimal akan mendapatkan arisannya senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 jam 19.00 Wib;
- Bahwa peserta arisan GET 50 JT NEW berjumlah 17 orang dengan Terdakwa sebagai bandarnya;
- Bahwa penentuan siapa yang mendapatkan arisan setiap bulannya ditentukan berdasarkan nomor urut yang telah dipilih oleh para peserta atau member;
- Bahwa nomor urut 1 adalah Terdakwa sendiri sebagai penyelenggara dan Terdakwa sudah mendapatkan pada bulan Februari 2021;
- Bahwa para peserta memilih sendiri nomor urut sesuai keinginannya sendiri, dan Terdakwa pada saat membuka arisan dengan nominal Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sudah membuat daftar mulai nomor urut 1 sampai nomor urut 17;
- Bahwa kenyataannya nomer urut 1 sampai 6 tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan Terdakwa dari awal mengadakan arisan sudah ada niat yang tidak baik;
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa sebagai penyelenggara adalah melaksanakan arisan agar berjalan dengan lancar dan baik, apabila ada peserta atau member yang terlambat bayar iuran itu adalah tanggung jawab Terdakwa selaku penyelenggara dengan menutup kekurangan agar supaya member yang waktunya mendapat arisan memperoleh uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa apabila ada member yang tidak membayar hingga batas maksimal tanggal 15 jam 17.00 Wib akan didenda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa peserta arisan yang ikut arisan dengan nominal Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) yaitu : No.1. Owner atau Bandar atau penyelenggara yaitu Terdakwa sendiri, No.2. DESI, No.3. Owner, No.4. NANIK, No.5. DESI, No.6. DWI, No.7. EVELIN atau SULITA, No.8. MEME ROLANDO dan DIANA, No.9. DIAN, No.10. FIFI, No.11. CINTYA, No.12. RENZO, No.13. FIFI, No.14. LIA dan ITA, No.15. LIA, No.16. SILVIA dan No.17. DONA dan VIVI dan kenyataannya nomer urut 1 sampai 6 tersebut adalah Terdakwa sendiri, dengan memakai nama samara;
- Bahwa arisan dengan nominal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa selenggarakan sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan yang mana dari no 1 sampai dengan 6 pesertanya adalah Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor90/Pid.B/2021/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta yang seharusnya mendapat arisan no 7 pada bulan Agustus 2021 adalah Sdr. EVELIN atau saksi Sulita;
- Bahwa saksi Sulita seharusnya menerima arisan pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Sulita sudah membayar iuran pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan nomor urut 7;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum membayarkan perolehan uang arisan bulan Agustus 2021 kepada saksi Sulita;
- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan perolehan uang arisan kepada saksi Sulita karena saksi Sulita tidak mau diajak berunding atau menandatangani pernyataan bahwa sanggup membayar arisan hingga selesai, karena tidak ada solusi akhirnya uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan;
- Bahwa saat mendatangi rumah saksi Sulita, Terdakwa bersama saksi Lia dan sdr Dona dan keduanya adalah peserta arisan nominal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain menyelenggarakan arisan dengan nominal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Terdakwa juga menyelenggarakan arisan lain dengan nominal yang berbeda-beda sebanyak kurang lebih 10 arisan;
- Bahwa arisan dengan nominal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa hanya menyelenggarakan satu slot saja;
- Bahwa karena saksi Sulita tidak mau menandatangani surat pernyataan akhirnya Terdakwa tidak memberikan perolehan uang arisan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer M-Transfer ke nomor rekening 1771971437 an. LYNDAN ANI PRAYITNO tanggal 15/08/2021 jam 13:37:29 Wib sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar Screenshot bukti keikutsertaan Saudara SULITA atau EVELYN di No. 7 (tujuh) arisan GET 50 (lima puluh) juta;
- 2 (dua) lembar Screenshot percakapan WA antara Saudara SULITA dengan Saudara LYNDAN ANI PRAYITNO yang menjanjikan bahwa uang akan ditransfer di tanggal 16 Agustus 2021 jam 4 sore (16.00 Wib);
- 6 (enam) lembar Rekening Koran dari Bank BCA bukti pembayaran arisan GET 50 (lima puluh) juta dari Saudara SULITA kepada Saudara LYNDAN ANI PRAYITNO dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor90/Pid.B/2021/PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 21.700.000,00 (dua puluh satu jutatujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama LYND A NI PRAYITNO;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr wahyudi alias Dona mendatangi rumah saksi Sulita pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Perumahan Marshal Mansion Blok A-13 Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun untuk mengembalikan uang arisan saksi sulita;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan arisan online dengan nama GET 50 JT NEW dan dibuatkan grup disitu dan system pembayaran arisan tersebut adalah bisa tunai atau transfer dan tidak ada ketentuan antar member untuk ketemu atau berkumpul dan setiap informasi akan di share di grup WA tersebut, Terdakwa menyelenggarakan arisan mulai tanggal 15 Februari 2021, arisan tersebut dilaksanakan setiap satu bulan sekali pada tanggal 15;
- Bahwa untuk peserta yang mendapatkan arisan maksimal akan mendapatkan arisannya senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 jam 19.00 Wib;
- Bahwa peserta arisan GET 50 JT NEW berjumlah 17 orang dengan Terdakwa sebagai bandarnya dan penentuan siapa yang mendapatkan arisan setiap bulannya ditentukan berdasarkan nomor urut yang telah dipilih oleh para peserta atau member, untuk nomor urut 1 adalah Terdakwa sendiri sebagai penyelenggara dan Terdakwa sudah mendapatkan pada bulan Februari 2021;
- Bahwa para peserta memilih sendiri nomor urut sesuai keinginannya sendiri, dan Terdakwa pada saat membuka arisan dengan nominal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah membuat daftar mulai nomor urut 1 sampai nomor urut 17 akan tetapi pada kenyataannya nomer urut 1 sampai 6 tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan Terdakwa dari awal mengadakan arisan sudah ada niat yang tidak baik;
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa sebagai penyelenggara adalah melaksanakan arisan agar berjalan dengan lancar dan baik, apabila ada peserta atau member yang terlambat bayar iuran itu adalah tanggung jawab Terdakwa selaku penyelenggara dengan menutup kekurangan agar supaya

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor90/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

member yang waktunya mendapat arisan memperoleh uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa apabila ada member yang tidak membayar hingga batas maksimal tanggal 15 jam 17.00 Wib akan didenda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa peserta arisan yang ikut arisan dengan nominal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu : No.1. Owner atau Bandar atau penyelenggara yaitu Terdakwa sendiri, No.2. DESI, No.3. Owner, No.4. NANIK, No.5. DESI, No.6. DWI, No.7. EVELIN atau SULITA, No.8. MEME ROLANDO dan DIANA, No.9. DIAN, No.10. FIFI, No.11. CINTYA, No.12. RENZO, No.13. FIFI, No.14. LIA dan ITA, No.15. LIA, No.16. SILVIA dan No.17. DONA dan VIVI dan kenyataannya nomer urut 1 sampai 6 tersebut adalah Terdakwa sendiri, dengan memakai nama samara;
- Bahwa arisan dengan nominal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa selenggarakan sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan yang mana dari no 1 sampai dengan 6 pesertanya adalah Terdakwa dan peserta yang seharusnya mendapat arisan no 7 pada bulan Agustus 2021 adalah Sdr. EVELIN atau saksi Sulita, saksi Sulita seharusnya menerima arisan pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Sulita sudah membayar iuran pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan nomor urut 7;
- Bahwa hingga tidak Terdakwa membayarkan perolehan uang arisan kepada saksi Sulita, karena saksi Sulita tidak mau diajak berunding atau menandatangani pernyataan bahwa sanggup membayar arisan hingga selesai, karena tidak ada solusi akhirnya uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan;
- Bahwa saat mendatangi rumah saksi Sulita, Terdakwa bersama saksi Lia dan sdr Dona adalah peserta arisan nominal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa surat pernyataan yang dibawa Terdakwa kepada saksi Sulita berisi jika memperoleh uang arisan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan langsung Terdakwa potong untuk membayar arisan lain dengan nominal Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun saksi Sulita tidak mau, karena saksi Sulita tidak mau menandatangani surat pernyataan akhirnya Terdakwa tidak memberikan uang arisan tersebut dan saksi Sulita tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut karena diawal saksi Sulita

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor90/Pid.B/2021/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut arisan tidak ada perjanjian mesti menyerahkan jaminan dan di pengumuman yang ada di grup arisan sudah tertulis jelas peraturannya, pembayaran iuran arisan dilaksanakan setiap tanggal 15 maksimal jam 17.00 Wib dan apabila ada peserta dalam melakukan pembayaarn melebihi jam tersebut dikenakan denda Rp 100.000,00 (seratus ribu) per satu harinya dan pencarian dilaksanakan maksimal tanggal 16;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

- KESATU : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP;

ATAU

- KEDUA : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa LYNDA ANI PRAYITNO Binti PRAYITNO yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu atau sengaja (opzet) sama dengan *wilens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan melawan hukum ini berkaitan dengan kegiatan memiliki barang yang bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya tetapi merupakan milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan artinya Terdakwa memegang barang tersebut dengan ijin dan sepengetahuan pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwabahwa Terdakwa menyelenggarakan arisan online dengan nama GET 50 JT NEW dan dibuatkan grup disitu dan system pembayaran arisan tersebut adalah bisa tunai atau transfer dan tidak ada ketentuan antar member untuk ketemu atau berkumpul dan setiap informasi akan di share di grup WA tersebut, Terdakwa menyelenggarakan arisan mulai tanggal 15 Februari 2021, arisan tersebut dilaksanakan setiap satu bulan sekali pada tanggal 15 dan untuk peserta yang mendapatkan arisan maksimal akan mendapatkan arisannya senilai Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 jam 19.00 Wib;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diketahui telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara arisan online dengan nama GET 50 JT NEW, dengan tanggung jawab Terdakwa sebagai penyelenggara adalah melaksanakan arisan agar berjalan dengan lancar dan baik, apabila ada peserta atau member yang terlambat bayar iuran itu adalah tanggung jawab Terdakwa selaku penyelenggara dengan menutup kekurangan agar supaya member yang waktunya mendapat arisan memperoleh uang tunai sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa peserta arisan yang ikut arisan dengan nominal Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) yaitu : No.1. Owner atau Bandar atau penyelenggara yaitu Terdakwa sendiri, No.2. DESI, No.3. Owner, No.4. NANIK, No.5. DESI, No.6. DWI, No.7. EVELIN atau SULITA, No.8. MEME ROLANDO dan DIANA, No.9. DIAN, No.10. FIFI, No.11. CINTYA, No.12. RENZO, No.13. FIFI, No.14. LIA dan ITA, No.15. LIA, No.16. SILVIA dan No.17. DONA dan VIVI dan kenyataannya nomer urut 1 sampai 6 tersebut adalah Terdakwa sendiri, dengan memakai nama samara;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor90/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa arisan dengan nominal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa selenggarakan sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan yang mana dari no 1 sampai dengan 6 pesertanya adalah Terdakwa dan peserta yang seharusnya mendapat arisan no 7 pada bulan Agustus 2021 adalah Sdr. EVELIN atau saksi Sulita, saksi Sulita seharusnya menerima arisan pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi Sulita sudah membayar iuran pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan nomor urut 7 akan tetapi perolehan uang arisan saksi Sulita tidak Terdakwa membayarkan kepada saksi Sulita, karena saksi Sulita tidak mau diajak berunding atau menandatangani pernyataan bahwa sanggup membayar arisan hingga selesai, karena tidak ada solusi akhirnya uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Perumahan Marshal Mansion Blok A-13 Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun, Terdakwa bersama saksi Lia dan sdr Dona mendatangi rumah saksi Sulita untuk mengembalikan uang arisan saksi sulita yang sudah saksi Sulita bayarkan karena saksi Sulita tidak mau membuat surat pernyataan yang dibawa Terdakwa kepada saksi Sulita berisi jika memperoleh uang arisan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan langsung Terdakwa potong untuk membayar arisan lain dengan nominal Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), karena saksi Sulita tidak mau menandatangani surat pernyataan akhirnya Terdakwa tidak memberikan uang arisan tersebut dan saksi Sulita tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut karena diawal saksi Sulita ikut arisan tidak ada perjanjian mesti menyerahkan jaminan dan di pengumuman yang ada di grup arisan sudah tertulis jelas peraturannya, pembayaran iuran arisan dilaksanakan setiap tanggal 15 maksimal jam 17.00 Wib dan apabila ada peserta dalam melakukan pembayaarn melebihi jam tersebut dikenakan denda Rp. 100.000.00 (seratus ribu) per satu harinya dan pencarian dilaksanakan maksimal tanggal 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan (uang arisan) sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) milik saksi Sulita yang merupakan peserta arisan online dengan nama GET 50 JT NEW dengan cara Terdakwa menyelenggarakan arisan online dengan nama GET 50 JT NEW yang Terdakwa selenggarakan sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan yang mana dari no 1 sampai dengan 6 pesertanya adalah Terdakwa dan peserta yang seharusnya mendapat arisan no 7 pada

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2021 adalah Sdr. Evelin atau saksi Sulita, saksi Sulita seharusnya menerima arisan pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tapi saksi Sulita tidak mendapatkan uang arisan tersebut dan Terdakwa bersama saksi Lia dan sdr Dona mendatangi rumah saksi Sulita untuk mengembalikan uang arisan saksi sulita yang sudah saksi Sulita bayarkan karena saksi Sulita tidak mau membuat surat pernyataan yang dibawa Terdakwa kepada saksi Sulita berisi jika memperoleh uang arisan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan langsung Terdakwa potong untuk membayar arisan lain dengan nominal Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), karena saksi Sulita tidak mau menandatangani surat pernyataan akhirnya Terdakwa tidak memberikan uang arisan tersebut dan saksi Sulita tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut karena diawal saksi Sulita ikut arisan tidak ada perjanjian mesti menyerahkan jaminan dan di pengumuman yang ada di grup arisan sudah tertulis jelas peraturannya, pembayaran iuran arisan dilaksanakan setiap tanggal 15 maksimal jam 17.00 Wib dan apabila ada peserta dalam melakukan pembayaarn melebihi jam tersebut dikenakan denda Rp. 100.000.00 (seratus ribu) per satu harinya dan pencarian dilaksanakan maksimal tanggal 16, Dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3.Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mengetahui arti dari kepunyaan sesuatu barang haruslah terlebih dahulu ditafsirkan menurut Burgelijk Wet boek atau hukum adat, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting ditekankan karena terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran kepunyaan sesuatu barang diantara kedua hukum tersebut. Namun demikian, dalam delik pencurian tidaklah dipersyaratkan harus mengenal siapa pemilik suatu barang, tetapi yang jelas harus ada pemiliknya. Seluruhnya kepunyaan orang lain adalah semua yang menunjukan suatu keutuhan dari sesuatu barang merupakan kepunyaan subjek hukum selain pelaku tindak pidana. Sebahagian kepunyaan orang lain adalah satu bahagian dari sesuatu yang utuh dari sesuatu barang merupakan kepunyaan pelaku tindak pidana dan bahagian lainnya merupakan kepunyaan subjek hukum yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah, barang bukti dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa Terdakwa menyelenggarakan arisan online dengan nama GET 50 JT

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEW dan dibuatkan grup disitu dan system pembayaran arisan tersebut adalah bisa tunai atau transfer dan tidak ada ketentuan antar member untuk ketemu atau berkumpul dan setiap informasi akan di share di grup WA tersebut, Terdakwa menyelenggarakan arisan mulai tanggal 15 Februari 2021, arisan tersebut dilaksanakan setiap satu bulan sekali pada tanggal 15 dan untuk peserta yang mendapatkan arisan maksimal akan mendapatkan arisannya senilai Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 jam 19.00 Wib;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diketahui telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara arisan online dengan nama GET 50 JT NEW, dengan tanggung jawab Terdakwa sebagai penyelenggara adalah melaksanakan arisan agar berjalan dengan lancar dan baik, apabila ada peserta atau member yang terlambat bayar iuran itu adalah tanggung jawab Terdakwa selaku penyelenggara dengan menutup kekurangan agar supaya member yang waktunya mendapat arisan memperoleh uang tunai sebesar Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa peserta arisan yang ikut arisan dengan nominal Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) yaitu : No.1. Owner atau Bandar atau penyelenggara yaitu Terdakwa sendiri, No.2. DESI, No.3. Owner, No.4. NANI, No.5. DESI, No.6. DWI, No.7. EVELIN atau SULITA, No.8. MEME ROLANDO dan DIANA, No.9. DIAN, No.10. FIFI, No.11. CINTYA, No.12. RENZO, No.13. FIFI, No.14. LIA dan ITA, No.15. LIA, No.16. SILVIA dan No.17. DONA dan VIVI dan kenyataannya nomer urut 1 sampai 6 tersebut adalah Terdakwa sendiri, dengan memakai nama samara;

Menimbang bahwa arisan dengan nominal Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa selenggarakan sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan yang mana dari no 1 sampai dengan 6 pesertanya adalah Terdakwa dan peserta yang seharusnya mendapat arisan no 7 pada bulan Agustus 2021 adalah Sdr. EVELIN atau saksi Sulita, saksi Sulita seharusnya menerima arisan pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi Sulita sudah membayar iuran pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan nomor urut 7 akan tetapi perolehan uang arisan saksi Sulita tidak Terdakwa membayarkan kepada saksi Sulita, karena saksi Sulita tidak mau diajak berunding atau menandatangani pernyataan bahwa sanggup

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar arisan hingga selesai, karena tidak ada solusi akhirnya uang tersebut tidak Terdakwa bayarkan;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Perumahan Marshal Mansion Blok A-13 Kel. Ngegong Kec. Manguharjo Kota Madiun, Terdakwa bersama saksi Lia dan sdr Dona mendatangi rumah saksi Sulita untuk mengembalikan uang arisan saksi sulita yang sudah saksi Sulita bayarkan karena saksi Sulita tidak mau membuat surat pernyataan yang dibawa Terdakwa kepada saksi Sulita berisi jika memperoleh uang arisan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan langsung Terdakwa potong untuk membayar arisan lain dengan nominal Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), karena saksi Sulita tidak mau menandatangani surat pernyataan akhirnya Terdakwa tidak memberikan uang arisan tersebut dan saksi Sulita tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut karena diawal saksi Sulita ikut arisan tidak ada perjanjian mesti menyerahkan jaminan dan di pengumuman yang ada di grup arisan sudah tertulis jelas peraturannya, pembayaran iuran arisan dilaksanakan setiap tanggal 15 maksimal jam 17.00 Wib dan apabila ada peserta dalam melakukan pembayaarn melebihi jam tersebut dikenakan denda Rp. 100.000.00 (seratus ribu) per satu harinya dan pencarian dilaksanakan maksimal tanggal 16;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwamelakukanpenggelapan (uang arisan)sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) milik saksi Sulita yang merupakan peserta arisan online dengan nama GET 50 JT NEWdengan cara Terdakwa menyelenggarakan arisan online dengan nama GET 50 JT NEW yang Terdakwa selenggarakan sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan yang mana dari no 1 sampai dengan 6 pesertanya adalah Terdakwa dan peserta yang seharusnya mendapat arisan no 7 pada bulan Agustus 2021 adalah Sdr. Evelin atau saksi Sulita, saksi Sulita seharusnya menerima arisan pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tapi saksi Sulita tidak mendapatkan uang arisan tersebut dan Terdakwa bersama saksi Lia dan sdr Dona mendatangi rumah saksi Sulita untuk mengembalikan uang arisan saksi sulita yang sudah saksi Sulita bayarkan karena saksi Sulita tidak mau membuat surat pernyataan yang dibawa Terdakwa kepada saksi Sulita berisi jika memperoleh uang arisan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan langsung Terdakwa potong untuk membayar arisan lain dengan nominal Rp 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), karena saksi Sulita tidak mau menandatangani surat pernyataan akhirnya Terdakwa tidak memberikan uang arisan tersebut dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor90/Pid.B/2021/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sulita tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut karena diawal saksi Sulita ikut arisan tidak ada perjanjian mesti menyerahkan jaminan dan di pengumuman yang ada di grup arisan sudah tertulis jelas peraturannya, pembayaran iuran arisan dilaksanakan setiap tanggal 15 maksimal jam 17.00 Wib dan apabila ada peserta dalam melakukan pembayaarn melebihi jam tersebut dikenakan denda Rp. 100.000.00 (seratus ribu) per satu harinya dan pencarian dilaksanakan maksimal tanggal 16, Dengan demikian unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur 372 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kesatu:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonanTerdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya momohon keringan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil,Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor90/Pid.B/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transfer M-Transfer ke nomor rekening 1771971437 an. LYND A ANI PRAYITNO tanggal 15/08/2021 jam 13:37:29 Wib sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Screenshot bukti keikutsertaan Saudara SULITA atau EVELYN di No. 7 (tujuh) arisan GET 50 (lima puluh) juta;
- 2 (dua) lembar Screenshot percakapan WA antara Saudara SULITA dengan Saudara LYND A ANI PRAYITNO yang menjanjikan bahwa uang akan ditransfer di tanggal 16 Agustus 2021 jam 4 sore (16.00 Wib);
- 6 (enam) lembar Rekening Koran dari Bank BCA bukti pembayaran arisan GET 50 (lima puluh) juta dari Saudara SULITA kepada Saudara LYND A ANI PRAYITNO dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;

Karena barang bukti tersebut tetap diperuntukan untuk kelengkapan berkas perkara maka barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp 21.700.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Karena barang bukti tersebut kepunyaan dari saksi Sulita yang merupakan pembayaran uang arisan no 1 sampai dengan no 6 maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sulita;

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama LYND A ANI PRAYITNO;

Karena barang bukti tersebut kepunyaan dari Terdakwa dan tidak Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 warna biru;

Karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwatelah merugikan peserta arisan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwasudah mengganti uang arisanya kepada setiap anggotanya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LYNDA ANI PRAYITNO Binti PRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bukti transfer M-Transfer ke nomor rekening 1771971437 an. LYNDA ANI PRAYITNO tanggal 15/08/2021 jam 13:37:29 Wib sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) ;
  - 2 (dua) lembar Screenshot bukti keikutsertaan Saudara SULITA atau EVELYN di No. 7 (tujuh) arisan GET 50 (lima puluh) juta;
  - 2 (dua) lembar Screenshot percakapan WA antara Saudara SULITA dengan Saudara LYNDA ANI PRAYITNO yang menjanjikan bahwa uang akan ditransfer di tanggal 16 Agustus 2021 jam 4 sore (16.00 Wib);
  - 6 (enam) lembar Rekening Koran dari Bank BCA bukti pembayaran arisan GET 50 (lima puluh) juta dari Saudara SULITA kepada Saudara LYNDA ANI PRAYITNO dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;
  - Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor90/Pid.B/2021/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 21.700.000,00 (dua puluh satu jutatujuh ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada saksi Sulita;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama LYND A NI PRAYITNO;
- Dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 15 Novemebr 2021, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. dan Murdian Ekawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdes Pegriwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dihadiri oleh Wahyu Widoprapti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wuryanti, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Murdian Ekawati, S.H., M.H,

Panitera Pengganti

Isdes Pegriwati, SH.,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)